



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 305 / Pid.B / 2013 / PN. Cbn

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana Biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **M. JASAM ZAELANI, A.S. ;**
Tempat lahir : Bogor ;
Umur / tanggal lahir : 54 tahun / 16 Januari 1959;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Tlajung Udik Rt./Rw. 01/10, Desa Cikeas
Udik, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor ;-
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S M A (lulus) ;
Terdakwa ditahan oleh : _

- 2 Penyidik, tidak dilakukan penahanan ;
- 3 Penahanan Rumah oleh Jaksa Penuntut Umum, tanggal 02 Oktober 2013
Nomor : PRINT-2383/0.2.33/EP.2/10/2013, sejak tanggal 02 Oktober 2013
sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, ditahan dengan jenis penahanan Rumah
sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013 ;
- 5 Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, ditahan dengan jenis penahanan
Rumah sejak tanggal 22 November 2013 sampai dengan tanggal 20 Januari
2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dan berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan :

1 Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan Biasa No. B. 2385 / 0. 2. 33 / Ep. 2 / 10 / 2013 tertanggal 10 Oktober 2013;

2 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, No. 305 / Pen.Pid.B / 2013 / PN. Cbn, tertanggal 23 Oktober 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

3 Penetapan Hakim Ketua Majelis, No. 305 / Pen.Pid.B / 2013 / PN. Cbn, tertanggal 24 Oktober 2013 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari Kamis, Tanggal 30 Oktober 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa di persidangan ;

Setelah meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, tertanggal 26 Maret 2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1 Terdakwa M. JASAM ZAILANI, AS telah terbukti secara syah dan meyakinkan "mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipalsu" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 263 ayat 1 Jo

pasal 56 ayat 2 KUHP tentang;

2 Menyatakan Pidana terhadap terdakwa M. JASAM ZAILANI, AS dengan pidana

penjara selama 2 (Dua) Bulan, di potong masa penahanan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) AJB Nomor : 52/2011 PPAT Charles W Kailola
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Sengketa
- 1 (satu) lembar foto copy surat Keterangan Riwayat Tanah
- 1 (satu) lembar foto copy surat wajib Ipeda
- 1 (satu) lembar Daftar Objek Pajak
- Salinan Leter C Desa Cikeas Udik
- 8 (delapan) lembar Kwitansi

Dipergunakan untuk perkara JAMAK Bin SAMAT

4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu) rupiah;

Telah mendengar pembelaan Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dari terdakwa **M. JASAM ZAELANI, A.S.** tertanggal 03 April 2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut :

- 1 Benar pada saat kejadian saya masih menjabat sebagai Kepala Desa Cikeas Udik;
- 2 Benar pada saat kejadian saya di datangi oleh kedua belah pihak baik pihak pembeli dan penjual (para ahli waris) yang pada saat itu memohon kepada saya untuk dibantu dalam proses penjualan tanah antara pihak pembeli yaitu ibu LILI DIANA FITRI dan pihak penjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh kuasa ahli waris yaitu sdr. JAMAK Bin SAMAT,

Sdr. YANI EDJO ;

- 3 Benar pada saat pertemuan tersebut ibu LILI DIANA FITRI sendiri yang berkata kepada saya bahwa tanah yang akan dibeli tersebut sudah dilakukan pengecekan ke lokasi dan dilakukan pengukuran secara bersama-sama pula dan pihak pembeli tertarik dan bersedia dan sepakat terjadi jual beli tanah ;
- 4 Bahwa pihak pembeli sudah melakukan sejumlah pembayaran dalam pembelian tanah tersebut kepada kuasa ahli waris yaitu sdr. JAMAK Bin SAMA, dan Sdr. YANI ENDJO ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 02 Oktober 2013 sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa M. JASAM ZAELANI, AS bersama-sama dengan H. JAMAK Bin H. SAMAT (terdakwa dalam foerkas terpisah) pada hari yang sudah tidak di ingat lagi tanggal antara awal bulan Oktober 2011 sampai dengan diketahui pada hari selasa tanggal 27 November 2012 sekira pukul. 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat Kantor NURHAYATI Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hakt perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hai dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari adanya keinginan saksi korban dr.. LILY DIANA FITRI untuk membeli sebidang tanah dari saksi SUHERLAN yang bertempat di Griya Bukit Jaya Blok C 6 No. 67 Tlajung Udik Kabupaten Bogor dengan sertifikat nomor 121 atas nama H. KILAN dan setelah ada kesepakatan mengenai harga tanah dan pada saat akan dilakukan pembayaran ternyata letak lokasi tanah yang akan dibeli ternyata ada kekeliruan dan kesalahan karena ternyata lokasi tanah tersebut merupakan milik orang lain dan bukan milik saksi SUHERLAN sedangkan saksi korban sebelumnya sudah menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah kepada saksi SUHERLAN;
- Bahwa pada saat dilakukan kembali pengukuran ulang terhadap tanah tersebut datang saksi H. JAMAK Bin H. SAMAK yang mengaku bahwa tanah yang diukur tersebut adalah milik keluarganya dan bukan milik dari saksi SUHERMAN, tanah tersebut berasal dari tanah ulayat (adat) yang dikuasai dan dimiliki oleh keluarga saksi H. JAMAK Bin SAMAT secara turun-temurun dengan bukti surat girik / leter c desa, atas pernyataan terdakwa yang menyakinkan saksi korban bahwa terdakwa memiliki surat-surat tanah tersebut sehingga akhirnya saksi korban bersedia untuk melakukan transaksi pembelian tanah tersebut kepada saksi H. JAMAK Bin SAMAT;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa tanah seluas 6000 m² (meter persegi) yang berada di Desa Sentul Rt/Rw. 03/08 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor persil nomor 29 Blok 20 atas nama Kohir C. 624 atas nama H. KILAN Bin SAANAN yang diakui oleh saksi HJAMAK Bin SAMAT merupakan tanah girik /leter C masih milik keluarga saksi dan saksi HJAMAK Bin SAMAT merupakan kuasa dan yang dipercaya oleh keluarga pemilik tanah (ahli waris) H. KILAN Bin SAANAN untuk dijual apabila ada pembeli; Bahwa setelah adanya beberapa kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan antara saksi HJAMAK Bin SAMAT dengan saksi korban akhirnya di sepakati bahwa saksi korban bersedia membeli tanah yang luasnya 6000 M2 (enam ribu) meter persegi dari saksi HJAMAK Bin SAMAT bersama dengan saksi YANIN EJO, saksi ABU YAZID dan saksi JANGKUNG dengan harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 2,4 milyar dengan syarat agar saksi HJAMAK Bin SAMAT, saksi YANIN EJO., saksi ABU YAZID, dan saksi JANGKUNG terlebih dahulu melengkapi persyaratan warkah-warkah tanah sebagai alas hak untuk kelengkapan penerbitan akta jual beli;

- Bahwa agar jual beli berjalan sesuai dengan rencana kemudian saksi HJAMAK mengurus surat-surat kelengkapan berupa surat tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan salinan letter C atau girik desa dan surat keterangan ahli waris ke Desa Cikeas Udik yang kemudian atas pengajuan penerbitan surat tanah tersebut oleh Kepala Desa yang dijabat oleh terdakwa M. JASAM ZAELANI, AS yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan:

- 1 Surat tidak sengketa dari kantor desa setempat;
- 2 Surat keterangan riwayat tanah dari kantor desa setempat;
- 3 Surat keterangan wajib ipeda atau salinan letter C atau tanah girik desa / wajib IPEDA;
- 4 Surat keterangan ahli waris ;

- Bahwa keseluruhan surat tersebut di ketahui dan ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa sebagai persyaratan utama untuk pembuatan akta jual beli; Bahwa setelah warkah-warkah tanah (alas hak) atau surat-surat pendukung tersebut lengkap yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeas Udik kemudian pihak pembeli yang diwakili oleh saksi ABU YAZID dan saksi M.YUNUS ADRIAN sedangkan dari pihak penjual diwakili oleh saksi H. JAMAK Bin SAMAT dan saksi H. YANIN EJO bertempat di kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan PPAT CHARLES D KAILOLA menandatangani akte jual beli

nomor : 52/2011 ;

- Bahwa kemudian korban selaku pembeli melakukan pembayaran secara bertahap sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 yang dilakukan melalui transfer ke rekening, secara tunai, cek dan giro diantaranya :
 - a Pada tanggal 11 November 2011 sebesar Rp. 646.500.000,- (enan ratus empat puluh enan juta lima ratus ribu] rupiah yang di transfer ke rekening terdakwa dan saksi EJO;
 - b Pada tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah yang diserahkan secara tunai kepada H. JAMA bertempat di rumah makan baso Sukawati Cikeas disaksikan oleh saksi ABU YAZID dan saksi JAMAT JANGKUNG ;
 - c Pada tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah secara tunai kepada saksi H. JAMA bertempat di rumah makan SUHARTI disaksikan oleh saksi ABU YAZID dan saksi JAMAT JANGKUNG;
 - d Pada tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di transfer ke rekening istri saksi ABU YAZID;
 - e Pada tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah diserahkan kepada terdakwa H. JAMAK Bin SAMAK bertempat di rumah saksi korban dengan rincian :
 - melalui cek sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah
 - melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) rupiah
 - secara tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah pada saat penyerahan di saksikan oleh saksi ABU YAZID dan saksi ANDRIAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f Pada tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah yang di transfer ke rekening saksi H. EJO

g Pada tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) secara tunai kepada terdakwa dan saksi H. EJO bertempat dirumah saksi korban yang di saksikan oleh JAMAT JANGKUNG

- Bahwa oleh terdakwa H. JAMAK Bin SAMAK uang pembayaran tanah yang diterima oleh terdakwa dari korban dipergunakan untuk

a Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jutaj rupiah yang diterima oleh terdakwa berdasarkan kwitansi tanggal 01 Desember 2011 dipergunakan untuk biaya pengurusan surat-surat tanah;

b Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah berdasarkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa bersama dengan H. EJO hanya di terima sebesar Rp. 13.000.000,- sedangkan sisanya belum di transfer saksi korban;

c Uang sebesar Rp. 60.000.000,- berdasarkan kwitansi oleh terdakwa bersama dengan H. EJO yang diterima hanya sebesar Rp. 45.000.000 dan dibagi berdua dengan H. EJO;

d Uang sebesar Rp. 400.000.000,- empat ratus juta rupiah berdasarkan kwitansi tanda terima tanggal 13 Januari 2011 dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

e Uang sebesar Rp. 645.500.000 tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa bersama dengan H. EJO menerima Rp. 77.000.000,- yang diterima melalui transfer ke rekening H.EJO sedangkan sisanya di terima oleh H. SUHERLAN. H.UPIT, DANI, EFI dan kepada Desa Cikeas Udik HJASAM ZAELANI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain dipergunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa uang pembayaran yang sudah diterima oleh terdakwa dari saksi korban sebesar Rp. 1.240.000.000,-(satu milyar dua ratus empat puluh iuta) rupiah di serahkan
 - a kepada H.KILAN sebesar Rp. 90.000.000,-
 - b kepada H.KURDI sebesar Rp. 50.000.000,-
 - c kepada alm. H.SANYI sebesar Rp. 15.000.000,-
 - d kepada alm. RATNA sebesar Rp.5.000.000,-
 - e Pembuatan biaya Notaris Rp. 80.000.000,-
 - f kepada ABU sebesar Rp. 245.000.000,-
 - g kepada ABU dan ANDRIAN sebesar Rp. 12.500.000,-
 - h kepada HJASAM AS Kades Cikeas Udik sebesar Rp. 30.000.000,- dan 1 (satu) unit mobil X OVER ;
 - i kepada H.UPID sebesar Rp. 200.000.000,-
 - j kepada SUHERLAN sebesar Rp. 150.000.000,-
 - k kepada DANI sebesar Rp. 25.000.000,-
 - l kepada H.YANIN EJO
- Bahwa pada saat saksi korban mengurus sertifikat hak tanah (penetapan hak atas tanah) ke Badan Pertanahan Kabupaten Bogor saat saksi korban memohon untuk dilakukan penelitian atau peninjauan fisik kepada kantor Badan Pertanahan Nasional untuk pengajuan hak oleh saksi CHANDARA DIANSYAH, ST dari kantor BPN Kabupaten Bogor atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri yang telah di plotingkan dalam peta Desa Cikeas Udik ternyata atas bidang yang di teliti terletak di atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 159/Cikeas Udik ternyata atas nama PT. ARTHA PARAGUNA sehingga permohonan pengajuan atas bidang tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh kantor BPN Kabupaten Bogor karena letak dan lokasi yang diaiukan overleef jberada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tanah orang yang sudah bersertifikat); Bahwa kemudian saksi korban yang merasa tertipu dengan keterangan saksi JAMAK Bin SAMAT yang sebelumnya mengaku bahwa tanah merupakan milik keluarga saksi JAMAK Bin SAMAT ditambah dengan surat keterangan yang diperbuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeas Udik saksi H. JASAM ZAELANI AS seolah-olah tanah merupakan milik keluarga saksi JAMAK Bin SAMAT padahal setelah dilakukan pengecekan ternyata tanah yang dijual tersebut milik saksi PONIMAN LIGA SETIAWAN selaku Direktur PT. ARTA PARAGUNA berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 159 / Cikeas yang di perbuat berdasarkan surat pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan kabupaten Bogor pada tanggal 22 Juli 2011 dan pada tanggal 31 Agustus 2012 yang diperoleh dari pembebasan dari masyarakat pada tahun 1994 ;

- Bahwa atas permasalahan tersebut saksi H.YANIN EDJO dan saksi JAMAT JANGKUNG pernah mendatangi terdakwa M.JASAM ZAELANI, AS selaku pejabat yang mengeluarkan warkah-warkah tanah padahal ternyata tanah tersebut merupakan tanah milik PT. ARTA PARAGUNA oleh terdakwa pada saat itu menjawab " ntar gampang di urus dengan pihak PT. ARTA PARAGUNA yang ternyata sampai dengan proses hukum tidak dapat diselesaikan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi JAMAK Bin SAMAT saksi korban mengalami kerugian Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU KEDUA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. JASAM ZAELANI, AS bersama-sama dengan H.

JAMAK Bin H. SAMAT {terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak di ingat lagi tanggal antara awal bulan Oktober 2011 sampai dengan diketahui pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira pukul. 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat Kantor NURHAYATI Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya keinginan saksi korban dr.. LILY DIANA FITRI untuk membeli sebidang tanah dari saksi SUHERLAN yang bertempat di Griya Bukit Jaya Blok C 6 No. 67 Tlajung Udik Kabupaten Bogor dengan sertifikat nomor 121 atas nama H. KILAN dan setelah ada kesepakatan mengenai harga tanah dan pada saat akan dilakukan pembayaran ternyata letak lokasi tanah yang akan dibeli ternyata ada kekeliruan dan kesalahan karena ternyata lokasi tanah tersebut merupakan milik orang lain dan bukan milik saksi SUHERLAN sedangkan saksi korban sebelumnya sudah menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah kepada saksi SUHERLAN;
- Bahwa pada saat dilakukan kembali pengukuran ulang terhadap tanah tersebut datang saksi H. JAMAK Bin H. SAMAK yang mengaku bahwa tanah yang diukur tersebut adalah milik keluarganya dan bukan milik dari saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHERMAN, tanah tersebut berasal dari tanah ulayat (adat) yang dikuasai dan dimiliki oleh keluarga saksi H. JAMAK Bin SAMAT secara turun-temurun dengan bukti surat girik / leter c desa, atas pernyataan terdakwa yang menyakinkan saksi korban bahwa terdakwa memiliki surat-surat tanah tersebut sehingga akhirnya saksi korban bersedia untuk melakukan transaksi pembelian tanah tersebut kepada saksi H, JAMAK Bin SAMAT;

- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa tanah seluas 6000 m2 (meter persegi) yang berada di Desa Sentul Rt/Rw. 03/08 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor persil nomor 29 Blok 20 atas nama Kohir C. 624 atas nama H. KILAN Bin SAANAN yang diakui oleh saksi HJAMAK Bin SAMAT merupakan tanah girik /leter C masih milik keluarga saksi dan saksi HJAMAK Bin SAMAT merupakan kuasa dan yang dipercaya oleh keluarga pemilik tanah (ahli waris) H. KILAN Bin SAANAN untuk dijual apabila ada pembeli; Bahwa setelah adanya beberapa kali pertemuan antara saksi HJAMAK Bin SAMAT dengan saksi korban akhirnya di sepakati bahwa saksi korban bersedia membeli tanah yang luasnya 6000 M2 (enam ribu) meter persegi dari saksi HJAMAK Bin SAMAT bersama dengan saksi YANIN EJO, saksi ABU YAZID dan saksi JANGKUNG dengan harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 2,4 milyar dengan syarat agar saksi HJAMAK Bin SAMAT, saksi YANIN EJO., saksi ABU YAZID, dan saksi JANGKUNG terlebih dahulu melengkapi persyaratan warkah-warkah tanah sebagai alas hak untuk kelengkapan penerbitan akta jual beli;
- Bahwa agar jual beli berjalan sesuai dengan rencana kemudian saksi HJAMAK mengurus surat-surat kelengkapan berupa surat tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan salinan letter C atau girik desa dan surat keterangan ahli waris ke Desa Cikeas Udik yang kemudian atas pengajuan penerbitan surat tanah tersebut oleh Kepala Desa yang dijabat oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa M. JASAM ZAELANI, AS yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan:

- 1 Surat tidak sengketa dari kantor desa setempat;
 - 2 Surat keterangan riwayat tanah dari kantor desa setempat;
 - 3 Surat keterangan wajib ipeda atau salinan letter C atau tanah girik desa / wajib IPEDA;
 - 4 Surat keterangan ahli waris ;
- Bahwa keseluruhan surat tersebut di ketahui dan ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa sebagai persyaratan utama untuk pembuatan akta jual beli; Bahwa setelah warkah-warkah tanah (alas hak) atau surat-surat pendukung tersebut lengkap yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeas Udik kemudian pihak pembeli yang diwakili oleh saksi ABU YAZID dan saksi M.YUNUS ADRIAN sedangkan dari pihak penjual diwakili oleh saksi H. JAMAK Bin SAMAT dan saksi H. YANIN EJO bertempat di kantor Notaris dan PPAT CHARLES D KAILOLA menandatangani akte jual beli nomor : 52/2011 ;
 - Bahwa kemudian korban selaku pembeli melakukan pembayaran secara bertahap sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 yang dilakukan melalui transfer ke rekening, secara tunai, cek dan giro diantaranya :
 - a Pada tanggal 11 November 2011 sebesar Rp. 646.500.000,- (enan ratus empat puluh enan juta lima ratus ribu] rupiah yang di transfer ke rekening terdakwa dan saksi EJO;
 - b Pada tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah yang diserahkan secara tunai kepada H. JAMA bertempat di rumah makan baso Sukawati Cikeas disaksikan oleh saksi ABU YAZID dan saksi JAMAT JANGKUNG ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c Pada tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah secara tunai kepada saksi H. JAMA bertempat di rumah makan SUHARTI disaksikan oleh saksi ABU YAZID dan saksi JAMAT JANGKUNG;
- d Pada tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di transfer ke rekening istri saksi ABU YAZID;
- e Pada tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah diserahkan kepada terdakwa H. JAMAK Bin SAMAK bertempat di rumah saksi korban dengan rincian :
- melalui cek sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah
 - melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) rupiah
 - secara tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah pada saat penyerahan di saksikan oleh saksi ABU YAZID dan saksi ANDRIAN
- f Pada tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah yang di transfer ke rekening saksi H. EJO
- g Pada tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) secara tunai kepada terdakwa dan saksi H. EJO bertempat di rumah saksi korban yang di saksikan oleh JAMAT JANGKUNG
- Bahwa oleh terdakwa H. JAMAK Bin SAMAK uang pembayaran tanah yang diterima oleh terdakwa dari korban dipergunakan untuk
- a Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah yang diterima oleh terdakwa berdasarkan kwitansi tanggal 01 Desember 2011 dipergunakan untuk biaya pengurusan surat-surat tanah;
- b Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah berdasarkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa bersama dengan H. EJO hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di terima sebesar Rp. 13.000.000,- sedangkan sisanya belum di transfer saksi korban;

c Uang sebesar Rp. 60.000.000,- berdasarkan kwitansi oleh terdakwa bersama dengan H. EJO yang diterima hanya sebesar Rp. 45.000.000 dan dibagi berdua dengan H. EJO;

d Uang sebesar Rp. 400.000.000,- empat ratus juta rupiah berdasarkan kwitansi tanda terima tanggal 13 Januari 2011 dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

e Uang sebesar Rp. 645.500.000 tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa bersama dengan H. EJO menerima Rp. 77.000.000,- yang diterima melalui transfer ke rekening H.EJO sedangkan sisanya di terima oleh H. SUHERLAN. H.UPIT, DANI, EFI dan kepada Desa Cikeas Udik HJASAM ZAELANI;

- Bahwa selain dipergunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa uang pembayaran yang sudah diterima oleh terdakwa dari saksi korban sebesar Rp. 1.240.000.000,-(satu milyar dua ratus empat puluh iuta) rupiah di serahkan

a kepada H.KILAN sebesar Rp. 90.000.000,-

b kepada H.KURDI sebesar Rp. 50.000.000,-

c kepada alm. H.SANYI sebesar Rp. 15.000.000,-

d kepada alm. RATNA sebesar Rp.5.000.000,-

e Pembuatan biaya Notaris Rp. 80.000.000,-

f kepada ABU sebesar Rp. 245.000.000,-

g kepada ABU dan ANDRIAN sebesar Rp. 12.500.000,-

h kepada HJASAM AS Kades Cikeas Udik sebesar Rp. 30.000.000,- dan 1 (satu) unit mobil X OVER ;

i kepada H.UPID sebesar Rp. 200.000.000,-

j kepada SUHERLAN sebesar Rp. 150.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k kepada DANI sebesar Rp. 25.000.000,-

l kepada H.YANIN EJO

- Bahwa pada saat saksi korban mengurus sertifikat hak tanah (penetapan hak atas tanah) ke Badan Pertanahan Kabupaten Bogor saat saksi korban memohon untuk dilakukan penelitian atau peninjauan fisik kepada kantor Badan Pertanahan Nasional untuk pengajuan hak oleh saksi CHANDARA DIANSYAH, ST dari kantor BPN Kabupaten Bogor atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri yang telah di plotingkan dalam peta Desa Cikeas Udik ternyata atas bidang yang di teliti terletak di atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 159/Cikeas Udik ternyata atas nama PT. ARTHA PARAGUNA sehingga permohonan pengajuan atas bidang tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh kantor BPN Kabupaten Bogor karena letak dan lokasi yang di aiukan overleef jberada diatas tanah orang yang sudah bersertifikat); Bahwa kemudian saksi korban yang merasa tertipu dengan keterangan saksi JAMAK Bin SAMAT yang sebelumnya mengaku bahwa tanah merupakan milik keluarga saksi JAMAK Bin SAMAT ditambah dengan surat keterangan yang diperbuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeas Udik saksi H. JASAM ZAELANI AS seolah-olah tanah merupakan milik keluarga saksi JAMAK Bin SAMAT padahal setelah dilakukan pengecekan ternyata tanah yang dijual tersebut milik saksi PONIMAN LIGA SETIAWAN selaku Direktur PT. ARTA PARAGUNA berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 159 / Cikeas yang di perbuat berdasarkan surat pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan kabupaten Bogor pada tanggal 22 Juli 2011 dan pada tanggal 31 Agustus 2012 yang diperoleh dari pembebasan dari masyarakat pada tahun 1994 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permasalahan tersebut saksi H.YANIN EDJO dan saksi JAMAT JANGKUNG pernah mendatangi terdakwa M.JASAM ZAELANI, AS selaku pejabat yang mengeluarkan warkah-warkah tanah padahal ternyata tanah tersebut merupakan tanah milik PT. ARTA PARAGUNA oleh terdakwa pada saat itu menjawab " ntar gampang di urus dengan pihak PT. ARTA PARAGUNA yang ternyata sampai dengan proses hukum tidak dapat diselesaikan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi JAMAK Bin SAMAT saksi korban mengalami kerugian Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

Jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP;

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa M. JASAM ZAELANI, AS bersama-sama dengan H. JAMAK Bin H. SAMAT (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari yang sudah tidak di ingat lagi tanggal antara awal bulan Oktober 2011 sampai dengan diketahui pada hari Selasa tanggal 27 November 2012 sekira pukul. 11.00 WIB atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012 bertempat Kantor NURHAYATI Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya keinginan saksi korban dr.. LILY DIANA FITRI untuk membeli sebidang tanah dari saksi SUHERLAN yang bertempat di Griya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Jaya Blok C 6 No. 67 Tlajung Udik Kabupaten Bogor dengan sertifikat nomor 121 atas nama H. KILAN dan setelah ada kesepakatan mengenai harga tanah dan pada saat akan dilakukan pembayaran ternyata letak lokasi tanah yang akan dibeli ternyata ada kekeliruan dan kesalahan karena ternyata lokasi tanah tersebut merupakan milik orang lain dan bukan milik saksi SUHERLAN sedangkan saksi korban sebelumnya sudah menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah kepada saksi SUHERLAN;

- Bahwa pada saat dilakukan kembali pengukuran ulang terhadap tanah tersebut datang saksi H. JAMAK Bin H. SAMAK yang mengaku bahwa tanah yang diukur tersebut adalah milik keluarganya dan bukan milik dari saksi SUHERMAN, tanah tersebut berasal dari tanah ulayat (adat) yang dikuasai dan dimiliki oleh keluarga saksi H. JAMAK Bin SAMAT secara turun-temurun dengan bukti surat girik / leter c desa, atas pernyataan terdakwa yang menyakinkan saksi korban bahwa terdakwa memiliki surat-surat tanah tersebut sehingga akhirnya saksi korban bersedia untuk melakukan transaksi pembelian tanah tersebut kepada saksi H. JAMAK Bin SAMAT;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa tanah seluas 6000 m² (meter persegi) yang berada di Desa Sentul Rt/Rw. 03/08 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor persil nomor 29 Blok 20 atas nama Kohir C. 624 atas nama H. KILAN Bin SAANAN yang diakui oleh saksi HJAMAK Bin SAMAT merupakan tanah girik /leter C masih milik keluarga saksi dan saksi HJAMAK Bin SAMAT merupakan kuasa dan yang dipercaya oleh keluarga pemilik tanah (ahli waris) H. KILAN Bin SAANAN untuk dijual apabila ada pembeli; Bahwa setelah adanya beberapa kali pertemuan antara saksi HJAMAK Bin SAMAT dengan saksi korban akhirnya di sepakati bahwa saksi korban bersedia membeli tanah yang luasnya 6000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (enam ribu) meter persegi dari saksi HJAMAK Bin SAMAT bersama dengan saksi YANIN EJO, saksi ABU YAZID dan saksi JANGKUNG dengan harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 2,4 milyar dengan syarat agar saksi HJAMAK Bin SAMAT, saksi YANIN EJO., saksi ABU YAZID, dan saksi JANGKUNG terlebih dahulu melengkapi persyaratan warkah-warkah tanah sebagai alas hak untuk kelengkapan penerbitan akta jual beli;

- Bahwa agar jual beli berjalan sesuai dengan rencana kemudian saksi HJAMAK mengurus surat-surat kelengkapan berupa surat tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan salinan letter C atau girik desa dan surat keterangan ahli waris ke Desa Cikeas Udik yang kemudian atas pengajuan penerbitan surat tanah tersebut oleh Kepala Desa yang dijabat oleh terdakwa M. JASAM ZAELANI, AS yang kemudian oleh terdakwa diterbitkan:

- 1 Surat tidak sengketa dari kantor desa setempat;
- 2 Surat keterangan riwayat tanah dari kantor desa setempat;
- 3 Surat keterangan wajib ipeda atau salinan letter C atau tanah girik desa / wajib IPEDA;
- 4 Surat keterangan ahli waris ;

- Bahwa keseluruhan surat tersebut di ketahui dan ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa sebagai persyaratan utama untuk pembuatan akta jual beli; Bahwa setelah warkah-warkah tanah (alas hak) atau surat-surat pendukung tersebut lengkap yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeas Udik kemudian pihak pembeli yang diwakili oleh saksi ABU YAZID dan saksi M.YUNUS ADRIAN sedangkan dari pihak penjual diwakili oleh saksi H. JAMAK Bin SAMAT dan saksi H. YANIN EJO bertempat di kantor Notaris dan PPAT CHARLES D KAILOLA menandatangani akte jual beli nomor : 52/2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian korban selaku pembeli melakukan pembayaran secara bertahap sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 yang dilakukan melalui transfer ke rekening, secara tunai, cek dan giro diantaranya :
 - a Pada tanggal 11 November 2011 sebesar Rp. 646.500.000,- (enan ratus empat puluh enan juta lima ratus ribu] rupiah yang di transfer ke rekening terdakwa dan saksi EJO;
 - b Pada tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah yang diserahkan secara tunai kepada H. JAMA bertempat di rumah makan baso Sukawati Cikeas disaksikan oleh saksi ABU YAZID dan saksi JAMAT JANGKUNG ;
 - c Pada tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah secara tunai kepada saksi H. JAMA bertempat di rumah makan SUHARTI disaksikan oleh saksi ABU YAZID dan saksi JAMAT JANGKUNG;
 - d Pada tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang di transfer ke rekening istri saksi ABU YAZID;
 - e Pada tanggal 17 Desember 2011 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) rupiah diserahkan kepada terdakwa H. JAMAK Bin SAMAK bertempat di rumah saksi korban dengan rincian :
 - melalui cek sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta) rupiah
 - melalui transfer ke rekening terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) rupiah
 - secara tunai sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) rupiah pada saat penyerahan di saksikan oleh saksi ABU YAZID dan saksi ANDRIAN
 - f Pada tanggal 16 Januari 2012 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) rupiah yang di transfer ke rekening saksi H. EJO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g Pada tanggal 20 Januari 2012 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta)

secara tunai kepada terdakwa dan saksi H. EJO bertempat dirumah saksi

korban yang di saksikan oleh JAMAT JANGKUNG

- Bahwa oleh terdakwa H. JAMAK Bin SAMAK uang pembayaran tanah yang diterima oleh terdakwa dari korban dipergunakan untuk
 - a Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus jutaj rupiah yang diterima oleh terdakwa berdasarkan kwitansi tanggal 01 Desember 2011 dipergunakan untuk biaya pengurusan surat-surat tanah;
 - b Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah berdasarkan kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa bersama dengan H. EJO hanya di terima sebesar Rp. 13.000.000,- sedangkan sisanya belum di transfer saksi korban;
 - c Uang sebesar Rp. 60.000.000,- berdasarkan kwitansi oleh terdakwa bersama dengan H. EJO yang diterima hanya sebesar Rp. 45.000.000 dan dibagi berdua dengan H. EJO;
 - d Uang sebesar Rp. 400.000.000,- empat ratus juta rupiah berdasarkan kwitansi tanda terima tanggal 13 Januari 2011 dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;
 - e Uang sebesar Rp. 645.500.000 tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa bersama dengan H. EJO menerima Rp. 77.000.000,- yang diterima melalui transfer ke rekening H.EJO sedangkan sidanya di terima oleh H. SUHERLAN. H.UPIT, DANI, EFI dan kepada Desa Cikeas Udik HJASAM ZAELANI ;
- Bahwa selain dipergunakan sendiri untuk kepentingan terdakwa uang pembayaran yang sudah diterima oleh terdakwa dari saksi korban sebesar Rp. 1.240.000.000,-(satu milyar dua ratus empat puluh iuta) rupiah di serahkan
 - a kepada H.KILAN sebesar Rp. 90.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b kepada H.KURDI sebesar Rp. 50.000.000,-
 - c kepada alm. H.SANYI sebesar Rp. 15.000.000,-
 - d kepada alm. RATNA sebesar Rp.5.000.000,-
 - e Pembuatan biaya Notaris Rp. 80.000.000,-
 - f kepada ABU sebesar Rp. 245.000.000,-
 - g kepada ABU dan ANDRIAN sebesar Rp. 12.500.000,-
 - h kepada HJASAM AS Kades Cikeas Udik sebesar Rp. 30.000.000,- dan 1
(satu) unit mobil X OVER ;
 - i kepada H.UPID sebesar Rp. 200.000.000,-
 - j kepada SUHERLAN sebesar Rp. 150.000.000,-
 - k kepada DANI sebesar Rp. 25.000.000,-
 - l kepada H.YANIN EJO
- Bahwa pada saat saksi korban mengurus sertifikat hak tanah (penetapan hak atas tanah) ke Badan Pertanahan Kabupaten Bogor saat saksi korban memohon untuk dilakukan penelitian atau peninjauan fisik kepada kantor Badan Pertanahan Nasional untuk pengajuan hak oleh saksi CHANDARA DIANSYAH, ST dari kantor BPN Kabupaten Bogor atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri yang telah di plotingkan dalam peta Desa Cikeas Udik ternyata atas bidang yang di teliti terletak di atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 159/Cikeas Udik ternyata atas nama PT. ARTHA PARAGUNA sehingga permohonan pengajuan atas bidang tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh kantor BPN Kabupaten Bogor karena letak dan lokasi yang diaiukan overleef jberada diatas tanah orang yang sudah bersertifikat); Bahwa kemudian saksi korban yang merasa tertipu dengan keterangan saksi JAMAK Bin SAMAT yang sebelumnya mengaku bahwa tanah merupakan milik keluarga saksi JAMAK Bin SAMAT ditambah dengan surat keterangan yang diperbuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeas Udik saksi H.

JASAM ZAELANI AS seolah-olah tanah merupakan milik keluarga saksi

JAMAK Bin SAMAT padahal setelah dilakukan pengecekan ternyata tanah

yang dijual tersebut milik saksi PONIMAN LIGA SETIAWAN selaku

Direktur PT. ARTA PARAGUNA berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan

Nomor 159 / Cikeas yang di perbuat berdasarkan surat pengukuran tanah oleh

Badan Pertanahan kabupaten Bogor pada tanggal 22 Juli 2011 dan pada

tanggal 31 Agustus 2012 yang diperoleh dari pembebasan dari masyarakat

pada tahun 1994 ;

- Bahwa atas permasalahan tersebut saksi H.YANIN EDJO dan saksi JAMAT JANGKUNG pernah mendatangi terdakwa M.JASAM ZAELANI, AS selaku pejabat yang mengeluarkan warkah-warkah tanah padahal ternyata tanah tersebut merupakan tanah milik PT. ARTA PARAGUNA oleh terdakwa pada saat itu menjawab " ntar gampang di urus dengan pihak PT. ARTA PARAGUNA yang ternyata sampai dengan proses hukum tidak dapat diselesaikan;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa dan saksi JAMAK Bin SAMAT saksi korban mengalami kerugian Rp. 1.240.000.000,- (satu milyar dua ratus empat puluh juta rupiah;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372

KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, terdakwa tidak mengajukan eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya diatas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan setelah disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya masing-masing, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi : **Dr. LILY DIANA FITRI;**

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penipuan terhadap diri saksi yang diketahui pada tanggal 11 November 2011 sekitar pukul. 11.00 WIB bertempat di Kantor Notaris NURHAYATI yang beralamat di Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi berawal dari adanya keinginan saksi korban untuk membeli sebidang tanah dari saksi SUHERLAN yang bertempat di Griya Bukit Jaya Blok C 6 No. 67 Tlajung Udik Kabupaten Bogor dengan sertifikat nomor 121 atas nama H. KILAN dan setelah ada kesepakatan mengenai harga tanah dan pada saat akan dilakukan pembayaran ternyata letak lokasi tanah yang akan dibeli ternyata ada kekeliruan dan kesalahan karena ternyata lokasi tanah tersebut merupakan milik orang lain dan bukan milik saksi SUHERLAN sedangkan saksi korban sebelumnya sudah menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) rupiah kepada saksi SUHERLAN;
- Bahwa benar pada saat dilakukan kembali pengukuran ulang terhadap tanah tersebut datang saksi H. JAMAK Bin H. SAMAK yang mengaku bahwa tanah yang diukur tersebut adalah milik keluarganya dan bukan milik dari saksi SUHERMAN, tanah tersebut berasal dari tanah ulayat (adat) yang dikuasai dan di miliki oleh keluarga saksi H. JAMAK Bin SAMAT secara turun temurun dengan bukti surat girik / leter c desa, atas pernyataan terdakwa yang menyakinkan saksi korban bahwa terdakwa memiliki surat-surat tanah tersebut sehingga akhirnya saksi korban bersedia untuk melakukan transaksi pembelian tanah tersebut kepada saksi H. JAMAK Bin SAMAT;
- Bahwa benar terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa tanah seluas 6000 m2 (meter persegi) yang berada di Desa Sentul Rt/Rw. 03/08 Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor persil nomor 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok 20 atas nama Kohir C. 624 atas nama H. KILAN Bin SAANAN yang diakui oleh saksi HJAMAK Bin SAMAT merupakan tanah girik /leter C masih milik keluarga saksi dan saksi H. JAMAK Bin SAMAT merupakan kuasa dan yang dipercaya oleh keluarga pemilik tanah (ahli waris) H. KILAN Bin SAANAN untuk dijual apabila ada pembeli;

- Bahwa benar setelah adanya beberapa kali pertemuan antara saksi HJAMAK Bin SAMAT dengan saksi korban akhirnya di sepakati bahwa saksi korban bersedia membeli tanah yang luasnya 6000 M2 [enam ribu] meter persegi dari saksi HJAMAK Bin SAMAT bersama dengan saksi YANIN EJO, saksi ABU YAZID dan saksi JANGKUNG dengan harga yang disepakati adalah sebesar Rp. 2,4 milyar dengan syarat agar saksi HJAMAK Bin SAMAT, saksi YANIN EJO, saksi ABU YAZID, dan saksi JANGKUNG terlebih dahulu melengkapi persyaratan warkah-warkah tanah sebagai alas hak untuk kelengkapan penerbitan akta jual beli; Bahwa benar agar jual beli berjalan sesuai dengan rencana kemudian saksi HJAMAK mengurus surat-surat kelengkapan berupa surat tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan salinan letter C atau girik desa dan surat keterangan ahli waris ke Desa Cikeas Udik yang kemudian atas pengajuan penerbitan surat tanah tersebut oleh Kepala Desa yang dijabat oleh terdakwa M. JASAM ZAELANI, AS yang kemudian oleh terdakwa cliterbitkan :

- 1 Surat tidak sengketa dari kantor desa setempat;
 - 2 Surat keterangan riwayat tanah dari kantor desa setempat;
 - 3 Surat keterangan wajib ipeda atau salinan letter C atau tanah girik desa / wajib IPEDA;
 - 4 Surat keterangan ahli waris ;
- Bahwa keseluruhan surat tersebut di ketahui dan ditandatangani oleh terdakwa selaku kepala desa sebagai persyaratan utama untuk pembuatan akta jual beli;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah warkah-warkah tanah (alas hak) atau surat-surat pendukung tersebut lengkap yang dikeluarkan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeas Udik kemudian pihak pembeli yang diwakili oleh saksi ABU YAZID dan saksi M.YUNUS ADRIAN sedangkan dari pihak penjual diwakili oleh saksi H. JAMAK Bin SAMAT dan saksi H. YANIN EJO bertempat di kantor Notaris dan PPAT CHARLES D KAILOLA menandatangani akte jual beli nomor : 52/2011 ;

- Bahwa benar kemudian korban selaku pembeli melakukan pembayaran secara bertahap sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 yang dilakukan melalui transfer ke rekening, secara tunai, cek dan giro; Bahwa benar pada saat saksi korban mengurus sertifikat hak tanah (penetapan hak atas tanah) ke Badan Pertanahan Kabupaten Bogor saat saksi korban memohon untuk dilakukan penelitian atau peninjauan fisik kepada kantor Badan Pertanahan Nasional untuk pengajuan hak oleh saksi CHANDARA DIANSYAH, ST dari kantor BPN Kabupaten Bogor atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri yang telah di plottingkan dalam peta Desa Cikeas Udik ternyata atas bidang yang di teliti terletak di atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 159/Cikeas Udik ternyata atas nama PT. ARTHA PARAGUNA sehingga permohonan pengajuan atas bidang tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh kantor BPN Kabupaten Bogor karena letak dan lokasi yang diajukan overleef (berada diatas tanah orang yang sudah bersertifikat); Bahwa kemudian saksi korban yang merasa tertipu dengan keterangan saksi JAMAK Bin SAMAT yang sebelumnya mengaku bahwa tanah merupakan milik keluarga saksi JAMAK Bin SAMAT ditambah dengan surat keterangan yang diperbuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeas Udik saksi H. JASAM ZAELANI AS seolah-olah tanah merupakan milik keluarga saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAK Bin SAMAT padahal setelah dilakukan pengecekan ternyata tanah yang dijual tersebut milik saksi PONIMAN LIGA SETIAWAN selaku Direktur PT. ARTA PARAGUNA berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 159 / Cikeas yang di perbuat berdasarkan surat pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan kabupaten Bogor pada tanggal 22 Juli 2011 dan pada tanggal 31 Agustus 2012 yang diperoleh dari pembebasan dari masyarakat pada tahun 1994 ;

- Bahwa atas permasalahan tersebut saksi H.YANIN EDJO dan saksi JAMAT JANGKUNG pernah mendatangi terdakwa MJASAM ZAELENI, AS selaku pejabat yang mengeluarkan warkah-warkah tanah padahal ternyata tanah tersebut merupakan tanah milik PT. ARTA PARAGUNA oleh terdakwa pada saat itu menjawab " ntar gampang di urus dengan pihak PT. ARTA PARAGUNA yang ternyata sampai dengan proses hukum tidak dapat diselesaikan;
- Bahw benar atas keterangan saksi terdakwa melakukan sanggahan bahwa mengenai pembayaran tidak tahu dan yang meminta di bantu untuk pembuatan sertifikat adalah saksi korban dan H. JAMAK Bin SAMAT (terdakwa dalam berkas terpisah);

2 Saksi : **JAMAT JANGKUNG**;

- Bahwa benar saksi mengenal saksi korban dr. LILY DIANA FITRI karena akan membeli tanah di daerah Cikeas Udik Kec. Gunung Putri Kab. Bogor;
- Bahwa benar tanah yang akan dibeli adalah tanah girik atas nama H. KILAN dengan luas 6000 m2 dan tanah adalah atas nama ahli waris H. KILAN adalah H.KURDI, Ny. HANA, Ny. SARI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pembaruan atas tanah diterima oleh saksi, saksi H.YANIN EJO dan JAMAK Bin SAMAT dan pembayaran dilakukan melalui transfer, cek, giro, tukar menukar mobil;
- Bahwa benar pada saat dilakukan jual beli di kantor PPAT CHARLES hanya ada saksi korban dan SARI sedangkan H.KURDI dan Ny. HAYA tidak datang karena sakit;
- Bahwa benar pada saat akan melakukan pengurusan akta jual beli mulai dari awal dilakukan ke kantor Desa Cikeas Udik yang mana saat itu saksi, saksi korban, saksi EDJO dan saksi JAMAK Bin SAMAT menghadap kepada terdakwa untuk dibuatkan surat-surat dan di syahkan untuk ditandatangani berupa :
 - 1 Surat tidak sengketa dari kantor desa setempat;
 - 2 Surat keterangan riwayat tanah dari kantor desa setempat;
 - 3 Surat keterangan wajib ipeda atau salinan letter C atau tanah girik desa / wajib IPEDA;
 - 4 Surat keterangan ahli waris ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi H.EJO pernah menyampaikan adanya permasalahan atas terjadinya jual beli tersebut kepada terdakwa dan oleh terdakwa saat itu dijawab "Ntar gampang diurus aja dengan pihak PT. ARTA PARAGUNA, yang menurut saksi terdakwa mengetahui permasalahan tersebut;
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa menandatangani keseluruhan surat-surat adalah berdasarkan jabatan dan sebelumnya sudah di teliti oleh bawahan terdakwa sehingga terdakwa menandatangani dan berdasarkan para pihak yang meminta langsung kepada terdakwa untuk dibantu untuk pembuatan akte jual beli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi : **SEMAN** :

- Bahwa benar saksi kenal dengan dr. LILY DIANA FITRI pada saat saksi korban akan melakukan pembelian tanah yang berlokasi di Desa Cikeas Udik;
- Bahwa benar Akta Jual Beli nomor : 52/2011 di buat berdasarkan pengantar surat- surat dari Desa Cikeas Udik yang dibuat oleh terdakwa JASAM ZAELANI selaku Kades Cikeas Udik, Ketua Rt 03 dan ketua RW 08 dan saksi;
- Bahwa benar saksi pernah menandatangani AJB karena sebelumnya disodorkan kepada saksi untuk ditandatangani oleh saksi JAMAT Bin SAMAT dan saksi ABU; Bahwa benar tanah yang terdapat dalam AJB tersebut adalah tanah girik atas nama H. KURDI beserta dengan ahli waris yang sudah terdaftar di catatan buku C sejak tahun 1960 namun saksi tidak tahu secara pasti luas wilayahnya;
- Bahwa benar atas keterangan saksi tersebut terdakwa menandatangani keseluruhan surat-surat adalah berdasarkan jabatan dan sebelumnya sudah di teliti oleh bawahan terdakwa sehingga terdakwa menandatangani dan berdasarkan para pihak yang meminta langsung kepada terdakwa untuk dibantu untuk pembuatan akte jual beli ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

4 Saksi : **H. JAMAK Bin SAMAT** :

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi korban dr. Lily Diana Fitri yang merupakan pembeli tanah seluas 6000 M2 tanah girik atas nama H. KILAN;
- Bahwa benar jual beli tersebut dilakukan di depan PPAT Charles Kailola yang di hadiri oleh saksi dr. Lily Diana Fitri , Sari sedang dari kuasa penjual di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiri oleh saksi sendiri, saksi YANIN EDJO dan saksi JAMAT

JANGKUNG;

- Bahwa benar yang menerima pembayaran atas tanah tersebut adalah saksi sendiri, saksi YANIN EDJO dan saksi JAMAT JANGKUNG dikarenakan saksi merupakan ahli waris tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa tanah tersebut seluas 6000 m² (meter persegi) terletak di Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor persil nomor 29 Blok 20 atas nama KOHIR C. 624 yang diakui oleh terdakwa merupakan tanah girik /feter C masih milik keluarga terdakwa dan terdakwa merupakan kuasa dan keluarga pemilik tanah tersebut untuk dijual apabila ada pembeli;
- Bahwa menindak lanjuti kesepakatan tersebut kemudian saksi korban melakukan pembayaran secara bertahap sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan bulan Januari 2012 yang dilakukan melalui transfer ke rekening, secara tunai, cek dan giro diantaranya :
- Pada tanggal 11 November 2011 sebesar Rp. 646.500.000,- (enan ratus empat puluh enan jufa lima ratus ribu) rupiah yang di transfer ke rekening terdakwa dan saksi EJO;
- Pada tanggal 01 Desember 2011 sebesar Rp. 100.000.000,- (serafus juta) rupiah yang diserahkan secara tunai kepada terdakwa bertempat di rumah makan baso Sukawati Cikeas disaksikan oleh saksi ABU YAZID dan saksi JAMAT JANGKUNG ;
- Pada tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah secara tunai kepada terdakwa bertempat di rumah makan SUHARTI disaksikan oleh saksi ABU YAZID dan saksi JAMAT JANGKUNG;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta) rupiah yang di transfer ke rekening istri saksi ABU YAZID;
- Bahwa oleh saksi uang pembayaran tanah yang diterima dari korban dipergunakan untuk
- Uang sebesar Rp. 100.000.000,- (serafus jufa) rupiah yang diterima oleh terdakwa berdasarkan kwitansi tanggal 01 Desember 2011 dipergunakan untuk biaya pengurusan surat-surat tanah;
- Uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) rupiah berdasarkan kwitansi yang difandafangi oleh ferdakwa bersama dengan H. EJO hanya di terima sebesar Rp. 13.000.000,- sedangkan sisanya belum di transfer saksi korban;
- Uang sebesar Rp. 60.000.000,- berdasarkan kwitansi oleh terdakwa bersama dengan H. EJO yang diterima hanya sebesar Rp. 45.000.000 dan dibagi berdua dengan H. EJO;
- Uang sebesar Rp. 400.000.000,- empat ratus juta rupiah berdasarkan kwitansi tanda terima tanggal 13 Januari 2011 dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;
- Uang sebesar Rp. 645.500.000 tanggal 11 Nopember 2011 terdakwa bersama dengan H. EJO menerima Rp. 77.000.000,- yang diterima melalui transfer ke rekening H.EJO sedangkan sidanya di terima oleh H. SUHERLAN, H.UPIT, DANI, EFI dan kepada Desa Cikeas Udik HJASAM ZAELANI
- Bahwa setelah saksi korban melakukan pembayaran dan akta jual beli (AJB) Nomor : 52 tahun 2011 sudah ditandatangani oleh para pihak, dari pihak pembeli yaitu saksi dr. LILY DIANA FITRI dengan saksi ADRIAN sedangkan dari pihak penjual ditandatangani oleh terdakwa H. JAMAK Bin H. SAMAK dengan saksi H.YANIN EJO di syahkan dihadapan Notaris

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHARLES W KAILOLA, SH beserta dengan saksi-saksi dibuat berdasarkan

bukti surat pendukung (alas hak) diantaranya :

- Bahwa Surat tidak sengketa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kades Cikeas Udik H, JASAM AS
- Surat riwayat tanah yang dikeluarkan dan difandatangani oleh Kades Cikeas Udik H. JASAM AS
- Salinan leter C Desa Cikeas Udik dengan No. C 624 atas nama KILAN Bin SAANAN

yang dikeluarkan dan ditandafangani oleh Kades Cikeas Udik HJASAM AS

- Bahwa benar atas keterangan saksi yang dibacakan ferdakwa memberikan sanggahan bahwa inisiatif pembuatan surat berasal dari pihak pembeli dan ahli waris sebagai pihak penjual;

5 Saksi Ahli : CHANDRA DIANSYAH, ST:

- Bahwa benar saksi sebagai PNS di Kantor Badan Pertanahan Nasional kabupaten Bogor yang bertugas untuk penerbitan akta tanah pernah didatangi oleh saksi korban dr. LILY DIANA yang akan mengurus penerbitan surat akte tanah ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi korban mengurus sertifikat hak tanah (penetapan hak atas tanah) ke Badan Pertanahan Kabupaten Bogor saat saksi korban memohon untuk dilakukan penelitian atau peninjauan fisik kepada kantor Badan Pertanahan Nasional untuk pengajuan hak oleh saksi dari kantor BPN Kabupaten Bogor atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri yang telah di plottingkan dalam peta Desa Cikeas Udik ternyata atas bidang yang di teliti terletak di atas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 159/Cikeas Udik ternyata atas nama PL ARTHA PARAGUNA sehingga permohonan pengajuan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh kantor BPN Kabupaten Bogor karena letak dan lokasi yang diajukan overleef (berada diatas tanah orang yang sudah bersertifikat);

- Bahwa benar kemudian saksi korban yang merasa tertipu dengan keterangan saksi JAMAK Bin SAMAT yang sebelumnya mengaku bahwa tanah merupakan milik keluarga saksi JAMAK Bin SAMAT ditambah dengan surat keterangan yang diperbuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeas Udik saksi H. JASAM ZAELANI AS seolah-olah tanah merupakan milik keluarga saksi JAMAK Bin SAMAT padahal setelah dilakukan pengecekan ternyata tanah yang dijual tersebut milik saksi PONIMAN LIGA SETIAWAN selaku Direktur PT. ARTA PARAGUNA berdasarkan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 159 / Cikeas yang di perbuat berdasarkan surat pengukuran tanah oleh Badan Pertanahan kabupaten Bogor pada tanggal 22 Juli 2011 dan pada tanggal 31 Agustus 2012 yang diperoleh dari pembebasan dari masyarakat pada tahun 1994 ;
- Bahwa atas keterangan saksi ahli yang dibacakan terdakwa tidak memberikan sanggahan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberi keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi dr. LILY DIANA FITRI dikarenakan pernah melakukan pengurusan jual beli tanah
- Bahwa benar terdakwa selaku pada saat menjabat kepala Desa Cikeas Udik pernah memproses surat-surat yang diperlukan untuk melakukan jual beli sebidang tanah seluas 6000 M2 surat girik atas nama H. KILAN berupa :
- Surat tidak sengketa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kades Cikeas Udik H.JASAM AS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Riwayat tanah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kades Cikeas Udik H.JASAM AS
- Salinan leter C Desa Cikeas Udik dengan No. C 624 atas nama KILAN Bin SAANAN yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kades Cikeas Udik H. JASAM AS
- Bahwa surat-surat tersebut di proses oleh terdakwa berdasarkan permintaan dari saksi dr. LILY DIANA FITRI selaku pembeli bersama dengan pihak penjual yang di kuasakan kepada saksi JAMAK Bin SAMAT, saksi H. EDJO dan saksi JAMAT JANGKUNG yang menerangkan bahwa para pihak sebefumnya telah melakukan pengukuran tanah yang akan dibeli yaitu salinan leter c desa nomor 624 ;
- Bahwa benar surat-surat tersebut di tandatangi oleh terdakwa setelah terlebih dahulu dulu di paraf dan yang memproses surat tersebut adalah bawahan saksi yaitu Kaur Ekbang yang bernama SEMAN sedangkan terdakwa tidak meneliti dan percaya saja lalu menandatangani surat-surat tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa khilaf dan tanpa sadar menandatangani saja surat-surat yang diajukan oleh bawahan terdakwa dan hai tersebut dilakukan sesuai dengan permintaan para pihak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) AJB Nomor : 52/2011 PPAT Charles W Kailola
- 1 (satuj Lembar Suraf Keferangan Tidak Sengkefa
- 1 (satuj lembar foto cofy suraf Keterangan Riwayat Tanah
- 1 (satuj lembar foto cofy surat wajib Ipeda
- 1 (satuj lembar Daftar Objek Pajak
- Sallnan Leter C Desa Cikeas Udik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar Kwitansi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini, maka ditemukan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa berawal dari adanya keinginan saksi korban dr. Lily Diana fitri untuk membeli tanah dari saksi Suherlan yang beralamat di Griya Bukit Jaya Blok C6 No. 67 Tlajung Udik Kabupaten Bogor dengan sertifikat No. 121 atas nama H. Kilan dan setelah ada kesepakatan mengenai harga tanah dan pada saat akan dilakukan pembayaran ternyata letak lokasi tanah yang akan dibeli ada kekeliruan dan kesalahan karena lokasi tanah tersebut merupakan milik orang lain dan bukan milik saksi Suherlan, sedangkan saksi korban sebelumnya telah menyerahkan uang muka (DP) sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada saksi Suherlan ;
- Bahwa pada saat dilakukan kembali pengukuran ulang terhadap tanah tersebut dating saksi H. Jamak Bin H. Samak yang mengaku bahwa tanah yang diukur tersebut adalah milik keluarganya dan bukan milik dari saksi suherman, tanah saksi H. Jamak Bin Samat secara turun temurun dengan bukti surat girik/leter C desa, atas pernyataan terdakwa yang meyakinkan saksi korban bahwa terdakwa memiliki surat-surat tanah tersebut, sehingga akhirnya saksi korban bersedia untuk melakukan transaksi pembelian tanah tersebut kepada saksi H. jamak Bin Samat ;
- Bahwa terdakwa mengaku kepada saksi korban bahwa tanah seluas 6000M2 yang berada di desa sentul Rt/Rw 03/08 Desa cikeas udik, Kecamatan gunung Putri, Kabupaten Bogor persil nomor 29 Blok 20 atas nama Kohir C. 624 atas nama H. Kilan Bin Saanan yang diakui oleh saksi H. Jamak Bin Samat merupakan Kuasa dan yang dipercaya oleh keluarga pemilik tanah (ahli waris) H. Kilan Bin Saanan untuk dijual apabila ada pembeli ;

**Dst...Mas TOLONG LENGKAPI AMBIL YG SESUAI
DGN URAIAN YG ADA DI DAKWAAN.....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang telah terungkap diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum tersebut perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak, sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP “atau” Kedua perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP “atau” Ketiga : perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif, maka dengan mendasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas Majelis Hakim memilih mempertimbangkan dakwaan Pertama yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal ;
- 3 Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;
- 4 Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian ;
- 5 Yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Ad. 1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ” Barang siapa ” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan dihadapkannya dipersidangan yaitu terdakwa M. JASAM ZAELANI, AS dengan identitas selengkapnya sebagaimana terurai dalam surat dakwaan diatas dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui pula oleh terdakwa sebagai jati dirinya sendiri yang diajukan sebagai terdakwa, serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dipersidangan ternyata terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Barangsiapa”** telah terpenuhi ;

Ad. 2. Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu dalam pasal ini adalah meniru tanda tangan orang lain, atau membuat surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran (intellectuele Valsheid) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap bahwa benar terdakwa pada waktu menjabat Kepala Desa Cikeas Udik pernah memproses surat-surat yang diperlukan untuk melakukan jual beli sebidang tanah seluas 6000M2 surat girik atas nama H. Kilan Bin Saanan berupa :

- Surat keterangan tidak sengketa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeas udik ;
- Surat riwayat tanah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeas udik ;
- Salinan leter C Desa Cikeas Udik dengan No. C 624 atas nama Kilan Bin Saanan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala Desa Cikeas udik ;

Menimbang, bahwa surat-surat tersebut diproses oleh terdakwa berdasarkan permintaan dari saksi dr. Lily Diana fitri selaku pembeli bersama dengan pihak penjual yang dikuasakan kepada saksi Jamak bin Samat, saksi H. Edjo dan saksi Jamat Jangkung yang menerangkan bahwa para pihak sebelumnya telah melakukan pengukuran tanah yang akan dibeli yaitu salinan leter C desa Nomor 624 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat-surat tersebut ditandatangani oleh terdakwa setelah terlebih dahulu diparaf, dan yang memproses surat tersebut adalah bawahan terdakwa yaitu Kaur Ekbang yang bernama Seman, sedangkan terdakwa tidak meneliti dan percaya saja terhadap isi surat tersebut lalu menandatangani surat-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut, dan surat-surat tersebut yang ditandatangani terdakwa lalu dipergunakan saksi Jamak untuk bukti bahwa seolah-olah tanah tersebut merupakan milik keluarga saksi Jamak Bin Samat, padahal kenyataannya tidak. Dan akhirnya dr Lily Diana Fitri mau melakukan pembelian tanah tersebut yang kemudian pelaksanaannya pembeli diwakili oleh saksi Abu Yazid dan saksi M.Yunus Adrian sedangkan pihak penjual diwakili oleh saksi H. Jamak bin Samat dan saksi H. Yanin Ejo bertempat di Kantor Notaris dan PPAT Charles D Kailola untuk menandatangani akte jual beli Nomor : 52/2011 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat unsure “ **Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal** “ telah terpenuhi ;

Ad. 3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada saat saksi dr. Lily Diana Fitri mengurus sertifikat hak atas tanah (penetapan hak atas tanah) ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor saat saksi korban memohon untuk dilakukan penelitian atau peninjauan fisik kepada kantor Badan Pertanahan Nasional untuk pengajuan hak oleh saksi Chandra Diansyah, ST dari kantor BPN Kabupaten Bogor atas sebidang tanah yang terletak di Desa Cikeas Udik Kecamatan Gunung Putri yang telah diplotingkan dalam peta Desa Cikeas Udik ternyata atas bidang yang diteliti terletak diatas tanah sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 159/Cikeas Udik atas nama PT. Artha Paraguna sehingga permohonan pengajuan atas bidang tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Kantor BPN Kabupaten Bogor karena overleaf (berada diatas tanah orang lain) sudah bersertifikat ;

Menimbang, bahwa kemudian saksi dr. Lily Diana Fitri yang merasa dibohongi dengan keterangan saksi Jamak bin Samat yang sebelumnya mengaku bahwa tanah merupakan milik keluarga saksi jamak bin Samat ditambah dengan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala desa Cikeas Udik berupa Surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan wajib ipeda dan surat keterangan ahli waris yang mana seolah-olah tanah tersebut merupakan milik keluarga Jamak bin Samat padahal setelah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan ternyata tanah yang dijual tersebut milik saksi Poniman Liga Setiawan selaku Direktur PT. ARTA PARAGUNA berdasarkan sertifikat HGB No. 159/Cikeas yang dibuat berdasarkan surat pengukuran tanah oleh BPN Kabupaten Bogor pada tanggal 22 Juli 2011 dan pada tanggal 31 Agustus 2012 yang diperoleh dari pembebasan dari masyarakat pada tahun 1994 ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas ternyata terdakwa telah tidak berhati-hati dan cermat dalam mengeluarkan Surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan wajib ipeda dan surat keterangan ahli waris, yang mana sebenarnya terdakwa selaku Kepala Desa semestinya telah mengetahuinya namun tidak mengeceknya selanjutnya memberi kesempatan kepada saksi Jamak bin Samat/orang lain untuk memakai surat yang ia tanda tangani seolah-olah isi surat itu sesuai dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu”**, telah terpenuhi ;

Ad. 4. Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur ketiga diatas telah ternyata saksi dr. Lily Diana Fitri yang merasa dibohongi dengan keterangan saksi Jamak bin Samat yang sebelumnya mengaku bahwa tanah merupakan milik keluarga saksi jamak bin Samat ditambah dengan surat keterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa selaku Kepala desa Cikeas Udik berupa Surat keterangan tidak sengketa, surat keterangan riwayat tanah, surat keterangan wajib ipeda dan surat keterangan ahli waris yang mana seolah-olah tanah tersebut merupakan milik keluarga Jamak bin Samat padahal setelah dilakukan pengecekan ternyata tanah yang dijual tersebut milik saksi Poniman Liga Setiawan selaku Direktur PT. ARTA PARAGUNA berdasarkan sertifikat HGB No. 159/Cikeas yang dibuat berdasarkan surat pengukuran tanah oleh BPN Kabupaten Bogor pada tanggal 22 Juli 2011 dan pada tanggal 31 Agustus 2012 yang diperoleh dari pembebasan dari masyarakat pada tahun 1994, sehingga akibatnya merugikan pihak saksi korban oleh karena pembelian tanah tersebut oleh saksi korban dr. Lily Diana Fitri tidak dapat dibalik nama atas namanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatasi, maka Majelis hakim berpendapat unsur **“Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian”** telah terpenuhi ;

Ad. 5. Yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu unsur perbuatan dalam unsur ini maka seluruh unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata perbuatan terdakwa dalam pemalsuan surat tersebut dilakukan bersama-sama dengan Jamak bin Samat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“ yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”** telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dakwaan pertama Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu baik berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan pada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana, dan sekembalinya kemasyarakat nanti menjadi lebih baik dan dapat menjalani kehidupannya dengan baik dan wajar ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa yang terbukti tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim memandang pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini adalah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) AJB Nomor : 52/2011 PPAT Charles W Kailola
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Sengketa
- 1 (satu) lembar foto cofy surat Keterangan Riwayat Tanah
- 1 (satu) lembar foto cofy surat wajib Ipeda
- 1 (satu) lembar Daftar Objek Pajak
- Salinan Leter C Desa Cikeas Udik
- 8 (delapan) lembar Kwitansi

Oleh karena masih diperlukan oleh Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa JAMAK Bin SAMAT, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa JAMAK Bin SAMAT ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terdakwa berada dalam tahanan rumah, maka Majelis Hakim menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara ;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 193 UU No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I -----

- 1 Menyatakan terdakwa : **M. JASAM ZAELANI, AS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ” Bersama-sama melakukan pemalsuan surat ” ;
- 2 Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan dan 7 (tujuh) hari ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) AJB Nomor : 52/2011 PPAT Charles W Kailola
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Tidak Sengketa
- 1 (satu) lembar foto cofy surat Keterangan Riwayat Tanah
- 1 (satu) lembar foto cofy surat wajib Ipeda
- 1 (satu) lembar Daftar Objek Pajak
- Salinan Leter C Desa Cikeas Udik
- 8 (delapan) lembar Kwitansi

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JAMAK Bin SAMAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000.-

(seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari ini SENIN, Tanggal 26 Mei 2014, oleh kami R. AGUNG ARIBOWO, SH sebagai Hakim Ketua, DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH dan ST. IKO SUDJATMIKO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dibantu oleh SUDIANTO, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dan dihadiri pula oleh MANANDA J. MANULLANG, SH. Sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong serta terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH.MH

R. AGUNG ARIBOWO, SH

ST. IKO SUDJATMIKO, SH

PANITERA PENGGANTI

SUDIANTO, SH.MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)